

DCS - ANGGOTA DPRD
Kpt 83 tahun 2023, 4 Hlm
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 224/PL.01.4-BA/1309/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 1026 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023.

- Lampiran: 0 halaman